



KESEPAHAMAN BERSAMA

Antara

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI TENGAH



Dengan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

NOMOR : W24.HN.04.05-. 3331/01/2021

NOMOR : 1597/In.13/HM.01/08/2021

TENTANG

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu dua satu bertempat di Kota Palu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Lilik Sujandi, Bc.IP., S.I.P., M.Si. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Dewi Sartika No. 23 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan HAM, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Prof. Dr. H. SAGAF S. PETTALONGI, M.PD : Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Diponegoro No. 23 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Palu, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut diatas selanjutnya disebut **Para Pihak**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Kesatu adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pelayanan di bidang Hukum, Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum dan pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Bahwa Pihak Kedua adalah Institut Agama Islam Negeri Palu merupakan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Palu Provinsi Sulawesi Tengah. IAIN Datokarama Palu didirikan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tanggal 21 Maret 1997 bertepatan dengan Tanggal 12 Dzulqaidah 1417H. Dan memberikan sumbangan nyata dalam mendukung perkembangan masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya Sulawesi Tengah.
- c. Dalam hal ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama ini dan melakukan kerjasama dalam pembangunan nasional khususnya di bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 1

DASAR KESEPAHAMAN BERSAMA

Yang menjadi dasar Kesepahaman Bersama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
4. Undang-Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
11. Undang-Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
12. Undang-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif dan efisien dalam pembangunan di bidang hukum baik normatif maupun materil berlandaskan semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah meningkatkan dan menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kemanfaatan hukum dan kesadaran hukum masyarakat di Kalangan Akademisi melalui peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan:

1. peningkatan kesadaran hukum dan Hak Asasi Manusia melalui:
 - a. penyuluhan hukum kepada masyarakat; dan
 - b. pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

2. pelaksanaan kerja sama melalui:
 - a. pengkajian dan penelitian hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. pengawasan orang asing bagi mahasiswa yang belajar dan Tenaga pengajar Asing yang mengajar di IAIN Palu; dan
 - c. Penerbitan izin Keimigrasian bagi mahasiswa Asing yang belajar dan Pengajar di IAIN Palu.
3. pelaksanaan advokasi Hak Asasi Manusia dalam kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS);
4. peningkatan pemahaman dan pemanfaatan potensi kekayaan intelektual melalui pemberdayaan klinik Pelayanan kekayaan intelektual;
5. Peningkatan pemahaman perseorangan perseorangan dan Agen layanan dibidang Administrasi Hukum Umum; dan
6. peningkatan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia yang berada pada lingkungan **PARA PIHAK** melalui:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. pemberdayaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan Kesepahaman Bersama ini akan diatur bersama berdasarkan perencanaan kegiatan secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan ke dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Kesepahaman Bersama akan dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani **NOTA KESEPAHAMAN** ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah **PARA PIHAK** membicarakan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila dilakukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap **NOTA KESEPAHAMAN** ini, pihak yang memperpanjang atau mengakhiri **NOTA KESEPAHAMAN** ini harus menyampaikan permintaan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum **NOTA KESEPAHAMAN** ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya atau gagal dalam memenuhi Kesepahaman Bersama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan memaksa (*Force Majeure*), yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogok umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan) pembroakan, revolusi, makar. Huru-hara, teorisme, dan/atau wabah/epidemic yang diketahui secara luas.
- (2) Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Kesepahaman Bersama karena mengalami atau dipengaruhi oleh *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai akibat terjadi *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK KESATU**, demikian pula sebaliknya.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
PERUBAHAN/PENAMBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam **KESEPAHAMAN BERSAMA** ini akan diatur bersama kemudian hari oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan (*amandement*) dan/atau penambahan (*addendum*) **KESEPAHAMAN BERSAMA** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.
- (2) Perubahan (*amandement*) dan/atau penambahan (*addendum*) **KESEPAHAMAN BERSAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.